



Analisis Penanganan Kargo *Miscellaneous Dangerous Goods* pada Regulated Agent di PT. Buana Citradjaya Dirgantara

Kartini Benga Wuan

Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta

Zenita Kurniasari

Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta

Korespondensi penulis: barbaraarianche@gmail.com

Abstract: *One of the functions of air transportation is to transport goods from one place to another. One type of goods is class 9 cargo called Miscellaneous Dangerous Goods. This study aims to determine the handling of Miscellaneous Dangerous Goods cargo in Regulated agents at PT. Buana Citradjaya Dirgantara, what problems occur in the process of handling Miscellaneous Dangerous Goods cargo at Regulated Agents at PT. Buana Citradjaya Dirgantara and efforts to overcome the constraints of handling Miscellaneous Dangerous Goods cargo at Regulated Agents at PT. Buana Citradjaya Dirgantara This study used a qualitative method with data sources in the form of primary data and secondary data. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. Data validity techniques use source triangulation and triangulation techniques. Data analysis techniques used include data reduction, data presentation, and conclusions. The result of this study is that Miscellaneous Dangerous Goods cargo handling has been carried out in accordance with SOPs or applicable regulations. Officers carry out the flow of delivery, inspection, and delivery in accordance with applicable SOPs and regulations. Obstacles in handling Miscellaneous Dangerous Goods cargo at Regulated Agents at PT. Buana Citradjaya Dirgantara, including the lack of knowledge of prospective shippers regarding Miscellaneous Dangerous Goods cargo delivery documents and the content of Miscellaneous Dangerous Goods cargo which can make officers injured and lack of storage of Miscellaneous Dangerous Goods so that they are united with other goods can endanger officers and damage other goods. Efforts to Handle Miscellaneous Dangerous Goods Cargo at Regulated Agents at PT. Buana Citradjaya Dirgantara, namely conducting more socialization to the sender of goods regarding the documents needed in shipping Miscellaneous Dangerous Goods cargo and officers should be more focused and use personal protective equipment such as gloves and Dangerous Goods goggles prepare a special place to store Miscellaneous Dangerous Goods cargo so as not to endanger officers or other goods.*

Keywords: *Handling, Cargo, Miscellaneous Dangerous Goods, Regulated Agent, and PT. Buana Citradjaya Dirgantara*

Abstrak: Salah satu fungsi transportasi udara adalah mengangkut barang dari satu tempat ke tempat lain. Salah satu jenis barang yang di angkut adalah kargo kelas 9 yang dinamakan *Miscellaneous Dangerous Goods*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penanganan kargo *Miscellaneous Dangerous Goods* pada Regulated Agen di PT. Buana Citradjaya Dirgantara, kendala apa saja yang terjadi pada proses penanganan kargo *Miscellaneous Dangerous Goods* pada Regulated Agen di PT. Buana Citradjaya Dirgantara dan upaya untuk menangani kendala penanganan kargo *Miscellaneous Dangerous Goods* pada Regulated Agen Di PT. Buana Citradjaya Dirgantara Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data berupa data primer dan data sekunder. Teknik Pengumpulan data yang dilakukan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah penanganan kargo *Miscellaneous Dangerous Goods* sudah dilakukan sesuai dengan SOP atau aturan yang berlaku. Petugas menjalankan alur pengiriman yang dimulai dari pemeriksaan dokumen hingga pengiriman sudah sesuai dengan SOP dan aturan yang berlaku. Kendala dalam penanganan kargo *Miscellaneous Dangerous Goods* pada Regulated Agen di PT. Buana Citradjaya Dirgantara, meliputi kurangnya pengetahuan calon pengirim mengenai dokumen-dokumen pengiriman kargo *Miscellaneous Dangerous Goods* serta kandungan dari kargo *Miscellaneous Dangerous Goods* yang dapat membuat petugas mengalami cedera dan kurangnya tempat penyimpanan kargo *Miscellaneous Dangerous Goods* sehingga disatukan dengan barang lainnya yang dapat membahayakan petugas dan merusak barang lainnya. Upaya Penanganan Kargo *Miscellaneous Dangerous Goods* Pada Regulated Agen Di PT. Buana Citradjaya Dirgantara, yaitu melakukan sosialisasi lebih lagi terhadap pengirim mengenai dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam pengiriman kargo *Miscellaneous Dangerous Goods* dan petugas sebaiknya lebih fokus dalam penanganan dan menggunakan peralatan pelindung diri seperti sarung tangan dan

kacamata khusus *Dangerous Goods*, menyiapkan tempat khusus untuk menyimpan kargo *Miscellaneous Dangerous Goods* agar tidak membahayakan petugas maupun barang lainnya.

Kata Kunci: Penanganan, Kargo, *Miscellaneous Dangerous Goods*, *Regulated Agent*, dan PT. Buana Citradjaya Dirgantara

LATAR BELAKANG

Meningkatnya kebutuhan transportasi bahan dan/atau barang berbahaya dengan menggunakan angkutan pesawat udara apabila tidak sesuai dengan penanganannya maka dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap keselamatan penerbangan, maka dari itu perlu adanya penanganan khusus kargo *dangerous goods*. Berdasarkan pengalaman yang dikombinasikan dengan karakteristik khusus transportasi udara, *International Air Transport Association – Dangerous Goods Regulation (IATA -DGR)* sudah menciptakan prosedur pengiriman bahan dan/atau barang berbahaya bagi pengirim perusahaan penerbangan.

Pada prinsipnya bahan dan/atau barang berbahaya dapat diangkut menggunakan pesawat udara dengan mengikuti secara ketat ketentuan-ketentuan transportasi bahan dan/atau barang berbahaya yang diatur dalam *International Air Transport Association (IATA)* yang telah disusun dengan mengacu pada rekomendasi *International Civil Aviation Organization (ICAO)* yang tercantum dalam Annex 18 Konvensi Chicago 1944 termasuk Doc.9284-AN/905 maupun klasifikasi bahan dan/atau barang berbahaya yang di rekomendasikan oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Sesuai peraturan yang dikeluarkan oleh *International Air Transport Association (IATA)*, bahwa ada barang yang tidak boleh dibawa demi keselamatan dan keamanan penumpang karena dianggap dapat membahayakan penerbangan. Barang berbahaya atau biasa disebut dengan *Dangerous Goods* terbagi menjadi beberapa klasifikasi kelas yaitu, kelas 1 *Explosives*, kelas 2 *Gasses*, kelas 3 *Flammable Liquids*, kelas 4 *Flammable Solids*, kelas 5 *Oxidizing Substances*, kelas 6 *Poisonous Toxic or Infectious Substance*, kelas 7 *Radio Active Material*, kelas 8 *Corrosive*, kelas 9 *Miscellaneous Dangerous Cargo*.

Miscellaneous Dangerous Cargo menurut IATA adalah barang-barang lain yang dianggap berbahaya dan mengancam keselamatan penerbangan apabila diangkut dengan menggunakan moda transportasi udara seperti magnet, biang es, kendaraan, kursi roda elektrik dll. Berikut yang termasuk kategori barang *Miscellaneous Dangerous Cargo* antara lain : kelas 9 (RMD) : *Miscellaneous Dangerous Goods/BB Lain*. Seperti : *Engine Internal Combustion*, kelas 9 (RSB) : *polymeric beads*, kelas 9 (ICE) : *karbon dioksida atau dry ice*, kelas 9 (MAG) : bahan yang mengandung magnet, bila pada jarak 4,6 M dapat menimbulkan efek $> 0,418 \text{ A/M}$ atau pada kompas jarum tertarik s.d 2° . Adapun contoh barang-barang *Miscellaneous Dangerous Cargo* yaitu : *Dry ice / cardice / solid carbon dioxide, expandable polymeric beads*

/polystyrene beads, ammonium nitrate fertilizers, blue asbestos / crocidolite, dll. Penelitian ini dilakukan terhadap barang *Miscellaneous Dangerous Cargo* yang dianggap dapat membahayakan dan menimbulkan bahaya terhadap manusia (petugas), pesawat apabila tidak ditangani dengan baik.

PT. Buana Citradjaya Dirgantara mendapatkan surat izin usaha perdagangan (SIUP) diterbitkan dari Pemerintah Provinsi Daerah Ibukota Jakarta berupa Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT) Domestik/Internasional, nomor: 129/6.13/31/1.81/2015. PT. Buana Citradjaya Dirgantara (BCD) merupakan perusahaan *regulated agen* yang bertugas melaksanakan pemeriksaan keamanan terhadap kargo dan pos. PT PT. Buana Citradjaya Dirgantara merupakan regulated agen yang memiliki tugas memeriksa segala kelengkapan perlengkapan, dokumen, maupun perlindungan terhadap kargo dan pos hingga proses pengangkutan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul yang diangkat yaitu penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2018) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa tata cara penanganan yang tepat pada proses pengiriman barang berbahaya yang terdapat di PT. Garuda Indonesia Bandar Udara Sultan Thata Syaifudin Jambi yakni dengan cara menggolongkan barang sesuai dengan kelas dan jenisnya masing-masing. Pengawasan yang dilakukan oleh PT. Garuda Indonesia yaitu dengan cara penanganan dan pengecekan yang tepat pada saat barang akan dikirim datang sampai dengan barang berbahaya tersebut akan dikirimkan melalui Bandar Udara Sultan Thata Syaifudin Jambi. Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan oleh Hasanah (2020) dengan hasil penelitian menunjukan adanya upaya penanganan yang dilakukan oleh pihak Jasa Angkasa Semesta dalam menangani *Miscellaneous Dangerous Cargo* yaitu meliputi penanganan administratif yang menyangkut pada kegiatan penerimaan muatan dan pemeriksaan dokumen seperti pengukuran volume dan berat kargo, kelengkapan *Air Waybill, Shipper Declaration, Consignment Security Declaration, Dangerous Goods Checklist, Material Safety Data Sheet*. Dilakukan penanganan teknis berupa pemeriksaan *packaging*, penyimpanan di *warehouse*, *loading* ke *Unit load Device*, hingga *loading* ke pesawat udara. Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan oleh Dedek Fitri Yanti (2022), hasil penelitian juga menunjukan Upaya yang dilakukan dalam penanganan yang dilakukan oleh PT. Angkasa Pura Kargo dalam menangani *Miscellaneous Dangerous Cargo*. Setiap penanganan yang melibatkan kargo *Dangerous Goods* harus diperhatikan dengan baik setiap detailnya untuk meminimalisir kemungkinan kecelakaan yang terjadi.

Beberapa kejadian *accident* yang melibatkan pengangkutan kargo *Miscellaneous Dangerous Goods* terjadi pada tahun 2010 yakni sebuah pesawat kargo Boeing 747 UPS Airlines terbakar diudara dan terjatuh didaerah yang tidak berpenghuni di Dubai sedangkan awak pesawat tewas. Dalam penyelidikan FAA menemukan bukti bahwa pesawat mengangkut baterai *lithium-ion* dalam jumlah yang besar. Otoritas penerbangan sipil diseluruh dunia kini percaya bahwa baterai *lithium-ion* berkontribusi pada kebakaran yang menghancurkan dua pesawat kargo Boeing 747 tahun 2010. Pada tahun 2011 pesawat kargo Asiana Airlines yang membawa baterai *lithium 880lb (400 kg)* jatuh di Selat Korea. Penyebab kebakaran tidak pernah diketahui, namun Organisasi Penerbangan Sipil Internasional mengeluarkan standar keselamatan baru untuk pengangkutan baterai *lithium-ion*. (Djamal, 2017).

Dalam hal ini mengapa penelitian ini perlu dilakukan karena muatan berbahaya atau biasa disebut dengan kargo *Dangerous Goods* tersebut harus diberi tindakan khusus dan tidak boleh asal-asalan selama proses penanganannya. Setiap barang yang termasuk kedalam *Dangerous Goods* memiliki sifat sensitif yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan. Penanganan tersebut berupa bagaimana cara pengemasan, pemuatan kedalam pesawat kargo, hingga tata letak yang harus diukur dengan tepat agar tidak mengontaminasi pada muatan-muatan lainnya. Oleh karena itu, setiap penanganan yang melibatkan kargo *Dangerous Goods* harus diperhatikan dengan baik setiap detailnya untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan. Untuk itulah peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji masalah tersebut guna mengurangi resiko kecelakaan yang diakibatkan oleh adanya kesalahan dalam penanganan terhadap barang berbahaya diperlukan standar dan prosedur yang komprehensif dan sesuai dengan regulasi internasional.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Penanganan Kargo *Miscellaneous Dangerous Goods* pada Regulated Agent di PT. Buana Citradjaya Dirgantara”

KAJIAN TEORITIS

Kargo

Definisi kargo menurut Peraturan Menteri (No PM 53 Tahun 2017) merupakan setiap barang yang diangkut oleh pesawat udara selain benda pos, barang kebutuhan pesawat selama penerbangan yang habis pakai dan bagasi yang tidak ada pemiliknya atau bagasi yang salah penanganan.

Barang Berbahaya (*Dangerous Goods*)

Menurut Asosiasi Angkutan Udara International (IATA) dalam buku Peraturan Barang Berbahaya (*Dangerous Goods Regulation*) dan Annex 18 tentang *The Safe Transport of dangerous goods by Air*, bahwa Barang Berbahaya didefinisikan sebagai berikut : *dangerous goods are articles or substances which are capable of posing a significant risk to health, safety or to property when transported by air.*

Pengkodean Barang *Dangerous Goods*

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 16 Tahun 2021 Tentang Tatacara Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya, Pemberian tanda tertentu dan label barang berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Mudah terlihat dan terbaca
- b. Dapat terbaca jika kemasan terendam dalam air laut paling singkat 3 (tiga) bulan
- c. Ditempatkan pada latar belakang berwarna kontras/mencolok
- d. Tidak terhalang/tertumpuk oleh tanda lain
- e. Ditempatkan di kedua sisi muka belakang
- f. Bentuk tanda tertentu dan label sesuai klasifikasi dalam ketentuan IMDG Code beserta perubahannya.

Regulated Agent

Regulated Agent adalah badan hukum Indonesia berupa agen kargo, *freight forwarder*, atau bidang lainnya yang disertifikasi Direktur Jendral yang melakukan kegiatan bisnis dengan Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing untuk melakukan pemeriksaan keamanan terhadap kargo dan pos yang ditangani atau yang diterima dari pengirim. Dalam hal ini *regulated agent* yang dimaksud adalah PT. Buana Citradjaya Dirgantara cabang Yogyakarta International Airport dengan rata-rata penerimaan kargo adalah *general cargo* dan *special cargo*.

PT. Buana Citradjaya Dirgantara

Regulated Agent adalah badan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan usaha dengan badan usaha angkutan udara yang memperoleh Izin dari Direktur Jendral untuk melaksanakan pemeriksaan keamanan terhadap kargo dan pos. Dalam Rapat Komisaris pada tahun 2015 diputuskan pembentukan perusahaan *Regulated Agent (RA)* dengan nama PT. Buana Citradjaya Dirgantara (BCD).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data berupa data primer dan data sekunder. Teknik Pengumpulan data yang dilakukan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penanganan kargo *Miscellaneous Dangerous Goods* di *Regulated* agen di PT. Buana Citradjaya Dirgantara

Dangerous Goods (DG) adalah kargo atau barang berbahaya yang dapat mengakibatkan terganggunya kesehatan, dan keselamatan dalam penerbangan. Suatu barang yang dikategorikan barang berbahaya yang akan dimuat di pesawat udara, sengaja atau tidak sengaja dimungkinkan akan mencelakakan manusia dan dapat merusak benda lain apabila barang tersebut dapat meledak atau terbakar. *Dangerous Goods* terdiri dari kargo berbahaya yang dapat membahayakan manusia dan membutuhkan penanganan yang lebih khusus karena dapat mencelakai manusia dan barang lainnya.

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 53 Tahun 2017 Tentang Pengamanan Kargo Dan Pos Serta Rantai Pasok (*Supply Chain*) Kargo Dan Pos yang diangkut dengan pesawat udara, *Regulated Agent* bertanggung jawab terhadap keamanan kargo dan pos sejak diterima dari pengirim (*shipper/consignor*) sampai dengan diserahkan kepada Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing. Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut *Regulated Agent* melakukan:

- a. pemeriksaan kelengkapan dokumen;
- b. pemeriksaan keamanan; .
- c. pengendalian dan perlindungan kargo dan pos yang telah diperiksa;
- d. perlindungan dan pengendalian pengangkutan darat; dan
- e. serah terima kepada Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing

SOP Pelaporan Penanganan Kargo dan Pos DG *Regulated Agent* PT Buana Citradjaya Dirgantara:

- a. Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan Keamanan khusus terhadap kargo dan pos harus didata dan dilaporkan kepada direktur

- b. Penemuan Reject Item DG harus dilaporkan kepada Direktur Keamanan setiap satu bulan
- c. Checklist laporan pemeriksaan keamanan khusus

Gambar 1
Proses Penanganan Kargo Miscellaneous Dangerous Goods



sumber: data penulis, 2023

Penanganan kargo *Miscellaneous Dangerous Goods* pada Regulated agen di PT. Buana Citradjaya Dirgantara ditangani sesuai SOP dan aturan yang berlaku. Berikut beberapa aspek penanganan Kargo *Miscellaneous Dangerous Goods* yang sudah terlaksana di PT Buana Citradjaya Dirgantara, yaitu:

- a. Petugas melakukan penanganan barang *Miscellaneous Dangerous Goods* sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan

Dalam melakukan penanganan terhadap *Miscellaneous Dangerous Goods* petugas sudah menerapkan sesuai dengan SOP dan aturan yang berlaku. Petugas yang menangani barang *Miscellaneous Dangerous Goods* tersebut merupakan petugas berlisensi dangerous goods. Petugas tidak akan melakukan pengiriman jika dalam melakukan penanganan terhadap barang *Miscellaneous Dangerous Goods* ditemukan ketidaksesuaian dengan SOP. Hal tersebut dikarenakan barang *Miscellaneous Dangerous Goods* yang merupakan barang berbahaya yang dapat mencelakai manusia dan barang lainnya.

- b. Petugas memeriksa dokumen kelengkapan barang sebelum melakukan pemeriksaan lanjutan.

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 53 Tahun 2017 Tentang Pengamanan Kargo Dan Pos Serta Rantai Pasok (Supply Chain) Kargo Dan Pos Yang Diangkut Dengan Pesawat Udara dokumen dokumen tersebut meliputi:

- 1) administrasi;
- 2) pemberitahuan tentang isi (PTI);

- 3) surat muatan udara (airway bill); dan
 - 4) dokumen lain yang diperlukan dalam pengangkutan kargo dan pos tertentu, meliputi:
 - i. pernyataan pengiriman (shipper declaration) untuk barang berbahaya;
 - ii. surat izin kepemilikan / penggunaan bahan peledak dari instansi berwenang;
 - iii. surat izin karantina untuk hewan dan tumbuhan dari instansi berwenang;
 - iv. surat izin kepemilikan/penggunaan barang dan benda purbakala dari instansi berwenang; dan / atau
 - v. surat izin kepemilikan / penggunaan nuklir, biologi, kimia dan radioaktif dari instansi berwenang
 - c. Pemeriksaan dokumen telah dilakukan maka proses dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik secara visual untuk memeriksa isi dari barang tersebut
- Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 53 Tahun 2017 Tentang Pengamanan Kargo Dan Pos Serta Rantai Pasok (Supply Chain) Kargo Dan Pos Yang Diangkut Dengan Pesawat Udara , pemeriksaan fisik secara visual untuk memeriksa isi dari barang, meliputi:
- 1) pemeriksaan keutuhan dan kelaikan kemasan;
 - 2) pemeriksaan kerusakan kemasan; dan
 - 3) pemeriksaan kebocoran isi
- d. Petugas melanjutkan pemeriksaan dengan menggunakan mesin X-ray jenis single view atau multi view

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 53 Tahun 2017 Tentang Pengamanan Kargo Dan Pos Serta Rantai Pasok (Supply Chain) Kargo Dan Pos Yang Diangkut Dengan Pesawat Udara, mengenai pemeriksaan kargo dengan mesin X Ray, Regulated agen di PT. Buana Citradjaya Dirgantara melakukan pemeriksaan dengan menggunakan mesin X-ray jenis single view atau multi view. Pemeriksaan ini dinamakan pemeriksaan utama primer. Jika ditemukan hal mencurigakan maka akan dilakukan pemeriksaan kedua sekunder dengan pendeteksi bahan peledak (*explosive detector*). Pemeriksaan lanjutan (sekunder) dengan pendeteksi bahan peledak dilakukan dalam hal :

- 1) hasil pemeriksaan utama (primer) menyatakan kategori mencurigakan;
- 2) terindikasi mengandung bahan peledak;
- 3) pengirim yang dicurigai;
- 4) kargo berisiko tinggi (*high risk cargo*).


- e. Pemeriksaan manual dilakukan dengan menggunakan pendeteksi bahan peledak apabila pemeriksaan sebelumnya menggunakan X-ray terindikasi barang berbahaya atau *Dangerous Goods* yang disusupkan dalam koli barang general cargo
Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 53 Tahun 2017 Tentang Pengamanan Kargo Dan Pos Serta Rantai Pasok (Supply Chain) Kargo dan Pos yang diangkut dengan pesawat udara, mengenai, pemeriksaan secara manual dilakukan dengan cara membuka kemasan kargo dan pos dan memastikan isi (content) kargo dan pos tidak mengancam keamanan penerbangan
- f. Apabila ditemukan barang prohibited maka petugas akan bertanya kepada agen isi dari barang tersebut dan meminta agen untuk membongkar isi barang tersebut untuk memastikan isi barang
- g. Setiap orang yang bekerja di Regulated Agent yang akan masuk ke area terbatas wajib melakukan pemeriksaan keamanan menggunakan Walk Through Metal Detector (WTMD), Hand Held Metal Detector serta mengeluarkan benda bawaan yang dapat menimbulkan alarm.
- h. Pemberian label “*security checked*” untuk tiap barang yang telah melalui pemeriksaan dan dinyatakan aman
- i. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 53 Tahun 2017 Tentang Pengamanan Kargo Dan Pos Serta Rantai Pasok (Supply Chain) Kargo Dan Pos Yang Diangkut Dengan Pesawat Udara, mengenai Pemberian label “*security checked*” untuk tiap barang yang telah melalui pemeriksaan dan dinyatakan aman, yaitu:
 - 1) kuat dan melekat erat serta mudah rusak jika dibuka; dan
 - 2) ditempatkan pada mas sambungan pembuka kemasan luar
- j. Pemberian marking pada barang-barang tertentu yang diperlukan
- k. Regulated Agent memiliki fasilitas pemeriksaan seperti:
 - 1) Dua jenis mesin x-ray dengan jenis single dan multi view
 - 2) 1 (satu) unit pendeteksi bahan peledak (*Explosive Detector*)
 - 3) 1 (satu) unit detektor logam genggam (Hand Held Metal Detector)
 - 4) 1 (satu) set peralatan Combine Test Piece (CTP) untuk pengujian mesin x-ray
 - 5) 1 (satu) unit kaca detector mirror object test piece (OTP) untuk pengujian gawang detektor logam
 - 6) Fasilitas pengamanan barang berbahaya

Gambar 2
Checklist Pemeriksaan Kargp Khusus PT Buana Citradjaya Dirgantara



Sumber: data penulis, 2023

Gambar 3
Acceptance Check List For Dry Ice (Carbon Dioxida, Solid)



Sumber: data penulis, 2023

Gambar 4
Shipper Declaration Completion



sumber: data penulis, 2023

Berdasarkan gambar 4 yang berhak melakukan pengisian *Shipper Declaration Completion* adalah petugas yang benar benar mengerti dan dan memiliki sertifikat yang telah disahkan oleh organisasi yang telah ditetapkan, yaitu IATA. Penanganan kargo *Miscellaneous Dangerous Goods* harus diberi perhatian ekstra karena dapat mencelakai

lingkungan sekitar mulai dari manusia maupun barang lainnya. Penanganannya dimulai dari pengirim menyerahkan ke bagian petugas checker, disimpan di gudang, hingga dinaikan diatas pesawat. Kargo *Miscellaneous Dangerous Goods* ditempatkan di tempat penyimpanan kargo *Miscellaneous Dangerous Goods* secara khusus, yaitu di gudang dan disimpan di rak khusus kelas 9 dan dipesawat ditempatkan paling belakang jauh dari barang lainnya.

Sebelum melakukan penanganan terhadap kargo *Miscellaneous Dangerous Goods* petugas terlebih dahulu menyiapkan perlengkapan dan peralatan agar tidak terjadi cedera serta memeriksa kesesuaian label kargo *Miscellaneous Dangerous Goods* tersebut untuk dilakukan pengiriman. Perlengkapan tersebut dapat berupa sarung tangan dan kacamata dangerous goods.

Alur pengiriman kargo *Miscellaneous Dangerous Goods* pada Regulated Agen di PT. Buana Citradjaya Dirgantara dimulai dari pihak gudang akan meminta pengirim menimbang barang di timbangan outgoing, membawa hasil timbangan ke gedung untuk dilakukan proses pembuatan Surat Muatan Udara dan label, kembali keunit outgoing untuk menyerahkan Surat Muatan Udara dan Surat Pemberitahuan Tentang Isi (PTI) kepada pihak gudang, pihak Checker mengecek barang yang akan dikirim yang berisi pengecekan packingan, isi, dan tujuan serta memastikan kesesuaian barang dan label masing masing barang, pengecekan kembali oleh pihak acceptance, dan jika barang sudah diterima maka akan dilakukan pengecekan lewat mesin X-Ray Beberapa peralatan Regulated Agen di PT. Buana Citradjaya Dirgantara dalam penanganan kargo miscellaneous dangerous goods terdiri dari 2 mesin X Ray, 2 Hand Held Metal Detector, 2 Walk Throught Metal Detector, dan 16 CCTV.

2. Kendala apa saja yang terjadi pada proses penanganan kargo *dangerous goods* pada Regulated Agen di PT. Buana Citradjaya Dirgantara

Petugas *Dangerous Goods* sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, dalam penanganannya masih ditemukan beberapa kendala dalam penanganan kargo *Miscellaneous Dangerous Goods*, yaitu: kurang lengkapnya dokumen pengiriman kargo *Miscellaneous Dangerous Goods* karena kurang pemahamannya pengirim mengenai jenis kargo yang akan dikirim. Ketidaktahuan masyarakat awam tentang jenis jenis kargo membuat calon pengirim kadang tidak mengetahui jenis kargonya sehingga membuat dokumen dalam melakukan pengiriman kurang lengkap. Kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh petugas membuat calon pengirim kekurangan

pengetahuan mengenai dokumen dokumen yang harus dibawa terutama jika mengirimkan kargo *Miscellaneous Dangerous Goods*.

Kendala berikutnya meliputi kurangnya atau terbatasnya tempat penyimpanan kargo *Miscellaneous Dangerous Goods* akan ditempatkan berdekatan dengan barang lain maka dapat membahayakan petugas maupun barang lainnya. Salah satu kendala yang paling mungkin terjadi adalah kecelakaan pada petugas yang menangani kargo *Miscellaneous Dangerous Goods* serta kerusakan barang lainnya yang berdekatan dengan kargo *Miscellaneous Dangerous Goods*. Kargo *Miscellaneous Dangerous Goods* yang mengandung zat berbahaya dapat mencelakai orang maupun barang yang berada didekatnya.

3. Upaya untuk mengatasi kendala penanganan kargo *Miscellaneous Dangerous Goods* pada *Regulated Agen* di PT. Buana Citradjaya Dirgantara

Dari kendala kendala yang telah dijelaskan sebelumnya terdapat upaya upaya yang digunakan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu, kurang lengkapnya dokumen pengiriman kargo *Miscellaneous Dangerous Goods* karena kurang pemahannya pengirim mengenai jenis kargo yang akan dikirim. bahwa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah melakukan sosialisasi lebih lagi terhadap pengirim barang mengenai dokumen dokumen yang dibutuhkan dalam pengiriman kargo *Miscellaneous Dangerous Goods*

Kargo *Miscellaneous Dangerous Goods* yang berbahaya dan berbeda dari barang lainnya serta kurangnya penempatann kargo tersebut maka dapat membahayakan petugas dan barang lainnya. Solusi yang dapat diupayakan untuk mengatasi masalah tersebut adalah petugas sebaiknya lebih fokus dan menggunakan peralatan pelindung diri seperti sarung tangan dan kacamata *dangerous goods* serta mempersiapkan tempat khusus untuk menyimpan kargo *Miscellaneous Dangerous Goods*

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

1. Penanganan kargo *Miscellaneous Dangerous Goods* sudah dilakukan sesuai dengan sop atau aturan yang berlaku. Petugas menjalankan alur pengiriman, pemeriksaan, dan pengiriman sudah sesuai dengan SOP dan aturan yang berlaku.
2. Kendala dalam penanganan kargo *Miscellaneous Dangerous Goods* pada *Regulated Agen* di PT. Buana Citradjaya Dirgantara, meliputi kurangnya pengetahuan calon pengirim mengenai dokumen dokumen pengiriman kargo *Miscellaneous Dangerous Goods* serta kandungan dari kargo *Miscellaneous Dangerous Goods* yang dapat membuat petugas

mengalami cedera serta kurangnya tempat penyimpanan kargo *Miscellaneous Dangerous Goods* yang dapat menyebabkan cedera bagi petugas dan barang lainnya.

3. Upaya Penanganan Kargo *Miscellaneous Dangerous Goods* pada Regulated Agen di PT. Buana Citradjaya Dirgantara, yaitu melakukan sosialisasi lebih lagi terhadap pengirim barang mengenai dokumen dokumen yang dibutuhkan dalam pengiriman kargo *Miscellaneous Dangerous Goods* dan petugas sebaiknya lebih fokus dan menggunakan peralatan pelindung diri seperti sarung tangan dan kacamata *dangerous goods* serta menyiapkan tempat khusus untuk menyimpan kargo *Miscellaneous Dangerous Goods* agar tidak membahayakan petugas maupun barang lainnya.

SARAN

1. Bagi Perusahaan

Sebaiknya perusahaan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai jenis jenis kargo beserta dokumen apa saja yang perlu disiapkan jika hendak mengirimkan kargo terutama kargo *Miscellaneous Dangerous Goods* dan Sebaiknya petugas lebih berhati hati dalam menangani kargo *Miscellaneous Dangerous Goods* dengan menggunakan alat pelindung diri agar dapat terhindar dari cedera.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Sebaiknya peneliti selanjutnya lebih dalam dan fokus lagi dalam melakukan wawancara mengenai kendala dan solusi dalam penanganan kargo *Miscellaneous Dangerous Goods* agar memperoleh informasi yang lebih mendalam lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Annex 18 The Safe Transport Of Dangerous Goods By Air, ICAO Document 9284.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 53 Tahun 2017 Tentang Pengamanan Kargo Dan Pos Serta Rantai Pasok (Supply Chain) Kargo Dan Pos Yang Diangkut Dengan Pesawat Udara.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 16 Tahun 2021 Tentang Tatacara Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya